

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT PARA KIAI DI DESA SIDODADI KECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT

A. Analisis terhadap Pembagian Harta Waris melalui Wasiat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban

Dalam hukum Islam pembagian harta waris sudah dijelaskan secara rinci, mulai dari siapa-siapa yang berhak mendapat harta waris hingga bagian-bagiannya dalam nash-nash al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi kenyataan di masyarakat khususnya di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, beberapa dari mereka belum mengetahui pasti mengenai pembagian harta waris sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis.

Beberapa orang melakukan pembagian harta waris melalui wasiat. Jadi, seseorang sebelum meninggal dunia mewasiatkan hartanya kepada anak-anaknya, untuk dibagi-bagikan setelah ia meninggal dunia. Dalam hal ini setelah ia meninggal, ahli waris akan melaksanakan wasiat tersebut untuk pembagian harta warisnya. Dalam artian wasiat tersebut ditujukan kepada ahli warisnya.

Dalam hadis Nabi SAW. Bahwasanya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ , وَابْنُ الْجَزَوْدِ¹

Artinya: “Dari Abu Umāmah al-Bahily ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.”

Dalam salah satu asas kewarisan yang telah disebutkan pada bab II, yaitu asas *ijbāri*, bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dengan ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kehendak pewaris atau ahli warisnya.² Jadi, kewarisan terjadi secara otomatis, harta tersebut akan beralih kepada ahli waris tanpa pewaris mengalihkan hartanya.

Sebagaimana dijelaskan pada bab III, bahwa pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Sidodadi tidak memakai hukum kewarisan Islam. Pada kasus tersebut terdapat perbedaan yang menonjol dengan hukum kewarisan Islam, yakni pembagian harta warisnya hanya berdasarkan isi wasiat yang dibuat oleh pewaris. Dari sini, maka bagian-bagian antar ahli warisnya tidak teratur, karena ditentukan oleh pewaris dalam wasiatnya, tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur’an.

Pembagian waris tersebut di atas sangatlah berbeda dengan hukum Islam, karena hukum kewarisan Islam telah mengatur secara jelas bagian pasti ahli waris atas hak warisan dari pewaris. Hukum kewarisan Islam mengajarkan harus ada pemilahan untuk menentukan ahli waris dan bagian-

¹Abū ‘Isā al-Tirmīziy, *Al-Jāmi’ al-Kabīr*, Juz II, (Bairut: Dār al-Gharbi al-Islamī, 1996), 620-621.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), 19.

bagiannya. Hal inilah yang melandasi bahwa pembagian harta waris yang terjadi di desa Sidodadi kecamatan Bangilan sangat berbeda dengan hukum kewarisan Islam.

Dalam kebiasaan sebagian masyarakat harta waris ditentukan bagian-bagiannya sendiri dengan melalui wasiat. Sekalipun wasiat tersebut tidak selamanya dicatatkan atau dibuat di kantor notaris, tetapi ada saksi/orang yang menyaksikan pembuatan wasiat tersebut, baik itu ahli warisnya atau kerabat-kerabatnya.³ Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam hal harta peninggalan.

Secara etimologi wasiat bermakna menyampaikan atau menyambung. Ini dikarenakan seseorang yang berwasiat berarti telah menyambung kekayaan dunianya dengan kebaikan akhiratnya. Wasiat juga bisa diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu, baik semasa hidupnya ataupun setelah kematiannya, dapat juga diartikan menjadikan kepemilikan suatu harta berpindah kepada orang lain.⁴

Hasil analisis peneliti di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, bahwa dalam pewarisan mengarah kepada bilateral atau parental, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.⁵ Artinya bagian harta warisan atau harta

³ Syaiful Taqwa, SE., *Wawancara*, Tuban, 30 November 2013.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dar Al-Fikr), 159.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 23.

peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya, bagian warisan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tidak dibedakan.

Seorang muslim yang masih dalam keadaan sehat, dibenarkan oleh Islam. Dianjurkan untuk mengatur anak-anak, keluarga, dan kerabatnya dengan membagi-bagikan harta bendanya kepada mereka dengan sistem hibah atau wasiat. Allah SWT telah menetapkan ahli waris bagi keluarga yang telah ditinggalkan dan menetapkan bagiannya secara pasti. Hal ini terlihat pada teks-teks al-Qur'an maupun Hadis. Firman Allah surat an-Nisā' ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁶

Dan Firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ...”⁷

Allah SWT juga telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuan-Nya dalam pembagian harta warisan dan ancaman siksa bagi mereka yang mengingkari-Nya. Firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 13-14, yang berbunyi:

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2002), 79.

⁷ Ibid.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)⁸

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah SWT. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisnya berdasarkan hukum yang ada dalam al-Quran. Rasulullah SAW. juga mempertegas dengan sabdanya sebagaimana berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ
عَلَى كِتَابِ اللَّهِ⁹

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur’an)”.

Dari beberapa dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah dan Rasul-Nya sudah menentukan siapa saja ahli waris yang berhak dan menentukan bagiannya secara pasti dan jelas. Tidak hanya itu, perintah untuk menjalankan ketentuan kewarisan Islam juga disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak menjalankan perintah-Nya.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 80.

⁹ Abū Husain Muslim Al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, (Bairut: Dār Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1991), 1234.

Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan saja, melainkan juga menjelaskan secara rinci bagian ahli waris pada ayat berikutnya, yaitu surat an-Nisā' ayat 11 dan 12. Mulai dari bagian anak yang paling pertama tingkatannya, dilanjutkan bagian orang tua, lalu bagian suami-istri, bagian saudara-saudara dan bagian *aṣābah* (sisanya). Semua sudah dijelaskan secara rinci dalam Islam, ditambah penguat dan penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah SAW.

Untuk itu berarti dalam praktek pembagian harta waris yang terjadi di Desa Sidodadi sudah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Memang sebelum turunnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewarisan Islam, pemberian wasiat kepada ahli waris ialah diperbolehkan. Namun, setelah adanya penjelasan tentang pembagian harta waris yang diturunkan Allah SWT dalam al-Qur'an dan penguat dalam hadis Rasul SAW. Sebagaimana hadis Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ
اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ)¹⁰

Artinya: “Dari Abu Umāmah al-Bahily ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.”

Adapun ayat,

¹⁰ Abū 'Isā al-Tirmiziy, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, Juz II, (Bairut: Dār al-Gharbi al-Islamī, 1996), 620-621.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”¹¹ (QS. Al-Baqarah ayat 180)

Berdasarkan hadis di atas berarti pembagian harta waris melalui wasiat atau wasiat yang ditujukan kepada ahli waris ialah tidak diperbolehkan, meskipun beberapa dari para fuqoha memperbolehkan wasiat untuk ahli waris dengan syarat mendapatkan persetujuan dari para ahli waris yang lain.

Mayoritas Kiai berpendapat untuk menasakhnya. Syafi’I berkata, “sesungguhnya Allah SWT menurunkan ayat tentang wasiat dan menurunkan ayat tentang warisan.” Maka bisa saja ayat tentang wasiat ini masih tetap beserta ayat kewarisan. Dan bisa saja ayat kewarisan ini menasakh ayat-ayat wasiat. Para Kiai berusaha menguatkan salah satu kemungkinan di atas dan mendapatkannya dalam hadis Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ
اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ)¹²

Artinya: “Dari Abu Umāmah al-Bahily ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.”

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28.

¹² Abū 'Isā al-Tirmiziy, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, Juz II, (Bairut: Dār al-Gharbi al-Islamī, 1996), 620-621.

Mayoritas kiai berkata, “sesungguhnya seseorang yang berwasiat untuk membagi-bagi sepertiga harta benda sesuai dengan pendapat si penerima wasiat, maka sah wasiatnya. Dan si penerima wasiat harus membagikannya di jalan kebaikan serta tidak boleh memakan sedikitpun dan tidak boleh memberi ahli waris mayat.¹³

Dari kasus yang sudah dijelaskan dalam bab III, bahwa pembagian harta waris keluarga Ibu Sugiyati (Alm), yang mempunyai harta berupa 1 rumah, dan 1 bidang tanah dan meninggalkan ahli waris 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dengan pembagian harta waris melalui wasiat tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam isi wasiat sebagai berikut: 1 rumah itu dibagi 3 bidang, 3 bidang buat anak laki-laki kedua, anak laki-laki ketiga dan anak perempuan. Sedangkan, 1 bidang sawah buat anak laki-laki pertama.

Kasus selanjutnya yaitu pada keluarga Ibu Ruminah (Alm), yang mempunyai harta berupa 2 rumah, 1 bidang tanah, dan 1 bidang sawah. Meninggalkan ahli waris 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dalam isi wasiat sebagai berikut: rumah pertama (yang digunakan tempat tinggal pewasiat) untuk anak perempuan, rumah kedua (dahulu dikontrakkan) untuk anak laki-laki kedua, 1 bidang sawah untuk anak laki-laki ketiga, dan 1 bidang tanah untuk anak laki-laki pertama.

Kedua kasus di atas, dalam ketentuan hukum Islam, jika anak perempuan menerima warisan bersama-sama saudaranya yang laki-laki,

¹³ Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Kairo, Dār al-Fath, 1995), 341.

maka mereka menjadi *'asabah bigayrihi*, dengan ketentuan bagian anak-laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Niṣā' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ....

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan;

Sedangkan, dalam kedua kasus tersebut bagian anak laki-laki yang seharusnya dua kali bagian anak perempuan. Dalam praktek pembagian harta waris tersebut tidak disesuaikan dengan pembagian harta waris menurut Islam. Jika dalam ketentuan hukum Islam pembagian harta dari keluarga Ibu Sugiyati (Alm) dan Ibu Ruminah (Alm) seharusnya bagian anak laki-laki $\frac{2}{7}$ dikali tirkah dan $\frac{1}{7}$ dikali tirkah untuk anak perempuan. Karena bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

Kasus selanjutnya yaitu terjadi pada keluarga Bapak Sundari (Alm), yang meninggalkan ahli waris 1 Istri dan 2 anak laki-laki. Isi wasiat sebagai berikut: 1 rumah buat anak pertama dan 1 bidang tanah untuk anak kedua. Dalam hal ini istri tidak mendapat bagian harta waris, tetapi ahli waris yang lain, diberikan tanggung jawab penuh atas segala kebutuhan istri.

Dalam hal ini istri tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris yang sah dari suaminya. Berarti praktek pembagian harta waris tersebut telah menyimpang dari aturan hukum kewarisan Islam yang mana bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ jika ada anak. Sedangkan, dalam

praktek pembagian harta waris ini istri tidak mendapat bagian apapun dari harta peninggalan suaminya.

Pembagian waris menurut Islam berarti seharusnya istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$, sedangkan kedua anak laki-laki mendapat sisa tirkah setelah diambil bagian untuk istri, dan karena anak laki-laki lebih dari satu, maka sisa tirkah dibagi sama rata.

Dari penjelasan beberapa kasus di atas menurut pengamatan penulis bahwa dalam praktek pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat desa Sidodadi ialah suatu kebiasaan yang *fasid* atau rusak karena bertentangan dengan aturan hukum kewarisan Islam.

Adapun jika ada sengketa waris yang terjadi di desa Sidodadi, bahwasanya masyarakat menyelesaikan masalah sengketa waris kepada tokoh masyarakat setempat atau aparat desa. Mereka tidak pernah mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan Agama dengan beberapa alasan, yaitu:

- a. Masalah harga diri (menjaga nama baik keluarga). Dalam pewarisan sebagai obyeknya adalah harta benda karena itu tidak diragukan lagi bila sering timbul pertengkaran karena ketidakpuasan di sebagian anggota keluarga. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal itu mereka membagi harta waris dengan bermusyawarah antar keluarga ahli waris sesuai kesepakatan bersama.
- b. Lebih mencerminkan persaudaraan, kerukunan, keadilan, dan tolong menolong sesama keluarga (ahli waris).

Sehubungan dengan sebab-sebab di atas, maka menurut analisis penulis bahwa tindakan tidak membawa masalah waris ke Pengadilan Agama dalam penyelesaian pewarisan adalah tidak melanggar hukum Islam. Umat Islam secara pribadi boleh menyelesaikannya sendiri antara ahli waris, dengan syarat mengerti tentang hukum kewarisan Islam dan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْقَرَائِضِ
عَلَى كِتَابِ اللَّهِ¹⁴

“dari Ibnu Abbas berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur'an)”.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

B. Analisis terhadap Pendapat Para Kiai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban tentang Pembagian Harta Waris melalui Wasiat

Hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban tentang pembagian harta waris melalui wasiat kepada para Kiai yang ada di desa Sidodadi, sebagaimana telah dijelaskan

¹⁴ Abū Husain Muslim Al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, (Bairut: Dār Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1991), 1234.

pada bab III, beberapa memperbolehkan kebiasaan masyarakat Desa Sidodadi untuk menggunakan wasiat sebagai jalan pembagian harta waris.

Pertimbangan atau dasar yang mereka kemukakan berbeda-beda namun pada intinya mereka memperbolehkan kebiasaan masyarakat desa Sidodadi dalam pembagian harta waris.

Hukum kewarisan Islam yang sudah mengatur secara pasti dan rinci ahli waris dan bagian-bagiannya, diharapkan dapat menimbulkan rasa keadilan bagi ahli waris. Namun, sekalipun pembagian harta waris di Desa Sidodadi tidak menggunakan sistem kewarisan Islam tetapi rasa keadilan sudah dirasakan oleh sebagian ahli waris, meskipun pastinya ada sebagian lagi yang belum merasakan adanya keadilan. Karena pembagian harta waris yang meskipun melalui wasiat juga masih mempertimbangkan kebaikan untuk ahli waris ataupun orang yang berhak.

Adanya peralihan harta waris secara langsung tanpa ada proses maupun penghitungan dan pembagian, bisa berdampak pada hilangnya praktek atau pelaksanaan hukum waris yang sesuai dengan Islam. Ahli waris hanya akan mendapatkan hak atau bagiannya berdasarkan apa yang telah ada dalam wasiat. Wasiat tersebut untuk menghindari perselisihan ketika seseorang telah meninggal. Akan tetapi, bisa jadi ada seseorang yang merasa haknya kurang terpenuhi karena bagian warisnya dianggap kurang, wasiat dibuat tidak menggunakan aturan pembagian harta waris yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Diperbolehkannya wasiat tersebut karena dalam pelaksanaannya harus disaksikan oleh semua ahli waris, serta antar ahli waris sama-sama rela. Apabila diteliti lebih jauh, bahwasanya dalam memegang kebiasaan yang ada, telah terwujud adanya unsur kerelaan dari masing-masing ahli waris dengan tujuan membangun kerukunan hidup berkeluarga dan menciptakan keadilan sesuai isi wasiat, maka sesuai dengan latar belakang kerelaan, keadilan dan kerukunan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan syara'. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KHI “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”¹⁵

Sebagaimana uraian pada bab III proses pembagian waris di desa Sidodadi dilakukan dengan cara musyawarah antara keluarga sesuai dengan isi wasiat yang dibuat pewaris tanpa menentukan bagian waris dengan bagian yang sama rata antara ahli waris tanpa ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Proses pembagian dengan cara musyawarah antar keluarga, hal itu diperbolehkan. Karena agama Islam menganjurkan untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu urusan-urusan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Syūrah* ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨)

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 57.

musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka”¹⁶

Sebagaimana pendapat K. Abdullah Diana dan KH. Masruh abu Mutholib, walaupun pembagian harta warisnya menggunakan wasiat, tetapi ada persetujuan dari ahli warisnya, maka itu yang diperbolehkan dan antar ahli waris sama-sama rela dengan bagian-bagiannya. Masyarakat desa Sidodadi mayoritas kurang mengetahui tentang hukum waris Islam, tetapi ketika terjadi sengketa mereka meminta fatwa kepada tokoh agama setempat atau aparat desa. Yang diselesaikan secara musyawarah di balai desa setempat.

Pembagian harta waris melalui wasiat meskipun para kiai memperbolehkan kebiasaan tersebut pada masyarakat desa Sidodadi, tetapi jika kebiasaan tersebut terus berlanjut pada waktu yang lama, maka ketentuan hukum kewarisan Islam akan hilang dari masyarakat desa Sidodadi. Karena pembagian harta waris yang sesuai dengan ketentuan hukum Kewarisan islam sudah tidak pernah dilaksanakan atau digunakan lagi.

Para kiai di desa Sidodadi menyetujui adanya pembagian harta waris melalui wasiat, karena dalam masalah harta seseorang biasanya khususnya para kiai tidak mau ikut campur, kecuali dimintai fatwa atau dimintai bantuan dalam pembagian harta waris yang sesuai Islam. Namun, jika pewaris sudah meninggalkan wasiat, maka para kiai biasanya mengikuti

¹⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 488.

wasiat pewaris, karena itu merupakan pesan terakhir pewaris sebelum meninggal.

Pembagian harta waris melalui wasiat ini, berarti meninggalkan asas-asas hukum kewarisan Islam, yang salah satunya asas *ijbāri*, karena peralihan harta ditentukan oleh pemilik harta atau pewaris, bukan menurut ketentuan yang telah ada dalam al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya, asas keadilan berimbang artinya keseimbangan antar hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.¹⁷ Sedangkan, jika pembagian harta warisnya mengikuti wasiat. Pembuatan wasiat belum tentu mengikuti aturan kewarisan Islam, misalnya bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Maka disitulah pembagian harta warisnya belum sesuai dengan al-Qur'an dan hadis.

Jika diamati lagi, bisa jadi pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan Islam, misal seperti kebiasaan masyarakat desa Sidodadi yang menggunakan wasiat, akan terlihat ketidakmerataan atau kurang seimbang antara bagian-bagian di antara ahli waris. Karena peralihan harta ditentukan oleh pewaris. Sedangkan, pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan sudah jelas bagian-bagiannya secara adil dan proporsional.

Sedangkan, menurut pandangan K. Abdul Hamim, wasiat dalam hal apapun tidak diperbolehkan untuk ahli waris, karena sudah turun ayat-ayat mengenai pembagian harta waris yang secara jelas dan rinci, serta adanya penguat hadis Nabi SAW:

¹⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ)¹⁸

Artinya: “Dari Abu Umāmah al-Bahily ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.”

Dari hadis tersebut jelas, bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris. Masyarakat disini menggunakan kebiasaan itu dengan alasan untuk mencegah kemadharatan yang akan datang, setelah seseorang itu meninggal. Padahal belum tentu pembagian harta waris melalui wasiat itu yang banyak mengandung kemaslahatan.

Dihubungkan dengan kasus keluarga Bapak Sundari (Alm) yang sudah dijelaskan dalam bab III, bahwa pembagian harta warisnya melalui wasiat, dalam hal ini istri yang seharusnya mendapat $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ jika ada anak, malah tidak mendapat bagian harta waris sedikitpun dari harta peninggalan suaminya. Karena dalam wasiat bapak Sundari (Alm) hartanya hanya dibagikan untuk kedua anak laki-lakinya.

Berarti praktek pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sidodadi telah menyimpang dari aturan hukum kewarisan Islam. Tidak ada keadilan dalam kasus ini, istri dan anak-anak sama-sama menjadi ahli waris yang sah. Akan tetapi hanya anak-anak yang mendapat warisannya. Dan istri tidak mendapat sedikitpun dari bagian haknya, kecuali hanya masalah kebutuhannya akan dicukupi oleh ahli waris yang lain yakni kedua anak laki-lakinya.

¹⁸ Abū ‘Isā al-Tirmiziy, *Al-Jāmi’ al-Kabīr*, Juz II, (Bairut: Dār al-Gharbi al-Islamī, 1996), 620-621.

Akan tetapi jika dipahami atau ditelusuri lebih lanjut tentang pembagian harta waris Islam, Allah SWT telah menurunkan ayat-ayat tentang kewarisan, pastinya itu yang akan memberikan kebaikan untuk para hamba-hambaNya. Maka pembagian harta waris yang hanya melalui wasiat tersebut akan lebih banyak yang menimbulkan kemadharatan. Karena tidak sesuai dengan pembagian yang sudah dijelaskan secara rinci dan jelas dalam al-Qur'an dan hadis.

Menurut pandangan KH. Masruh mengenai pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sidodadi yaitu bahwa hal tersebut diperbolehkan dengan alasan untuk kemaslahatan. Pembagian harta waris melalui wasiat itu ialah untuk mempermudah masyarakat dalam pembagian harta warisnya. Jadi terserah pewaris menentukan bagian-bagian ahli warisnya. Bisa dikatakan bahwa wasiat dalam pembagian harta waris ini adalah solusi bagi masyarakat yang kurang mengetahui tentang pembagian harta waris Islam.

Jika masyarakat mengetahui pembagian harta waris yang sesuai dengan Islam, sesungguhnya itu juga mudah dalam proses pembagiannya. Menurut penulis kebiasaan tersebut sebenarnya bisa diluruskan, dengan kerja sama masyarakat dan para kiai untuk mensosialisasikan pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis.

Jika pembagian harta waris melalui wasiat ini diperbolehkan dengan alasan karena kemaslahatan dan kemudahan dalam pembagian harta waris. Dari sini apakah bisa dilihat bahwa pembagian harta tersebut sudah memenuhi asas keadilan seimbang. Antara ahli waris dalam musyawarah

menentukan bagian-bagiannya mengatakan setuju dengan pembagian harta waris, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam hati mereka tidak rela.

Dalam pembagian harta waris melalui wasiat seperti dalam kasus keluarga Ibu Ruminah (Alm), yang mempunyai harta berupa 2 rumah, 1 bidang tanah, dan 1 bidang sawah. Meninggalkan ahli waris 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Isi wasiat sebagai berikut: rumah pertama (yang digunakan tempat tinggal pewasiat) untuk anak perempuan, rumah kedua (dahulu dikontrakkan) untuk anak laki-laki kedua, 1 bidang sawah untuk anak laki-laki ketiga, dan 1 bidang tanah untuk anak laki-laki pertama.

Dari kasus tersebut bisa dilihat bahwa anak perempuan mendapat rumah sedangkan anak laki-laki pertama hanya mendapat 1 bidang tanah. Jika dihitung bagian rumah lebih besar dibanding dengan 1 bidang tanah. Namun, dalam hal ini masyarakat enggan mempermasalahkan haknya. Sehingga, di satu sisi lain ada kerugian atau ketidakseimbangan antar ahli waris.

Penulis tidak setuju dengan pembagian harta waris melalui wasiat seperti kebiasaan tersebut. Karena dikhawatirkan seseorang memakan harta orang lain yang bukan haknya. Hal ini sesuai dengan pendapat K. Abdul hamim yang mengatakan bahwa antara waris dan wasiat sangat berbeda dalam pelaksanaannya. Jadi, tidak bisa dalam pembagian harta waris seseorang dilakukan dengan menggunakan isi wasiat.